



PUTUSAN
Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 03 April 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan oleh ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat tidak memiliki keturunan;
- 4.1. Tergugat sempat melakukan kekerasan;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada siding pertama, telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator **Dra. Hj. Saniyah, KH.** Nomor 3639/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali supaya mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana dicatatkan dalam berita acara siding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 1 tentang pernikahan;
2. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 2 tentang tempat tinggal Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 3 tentang Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 4 tentang keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkaran dan penyebabnya tidak karena tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan;
5. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 5 tentang puncaknya telah pisah rumah pada bulan April 2018 telah pisah rumah;
6. Bahwa, Tergugat membantah tentang alasan Penggugat ke 6 tentang rumah tangganya sulit dirukunkan karena Tergugat masih ingin rukun kembali;
7. Bahwa, Tergugat membantah alasan Penggugat ke 7 tentang rumah tangganya tidak bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terugat mengakui Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Terugat tersebut Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Terugat memberikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Terugat mencukupkan replik duplik dan majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi P. 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Terugat karena saksi orang dekat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Terugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan Terugat pernah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi P. II**, umur 42 tahun, Aagama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti satu orang saksi, bernama **Saksi T.**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkarannya disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dipersidangan secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesimpulan Penggugat rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, yang benar karena tidak memiliki keturunan dan berkeyakinan rumah tangganya masih bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan kemungkinan dapat tidaknya dirukunkan, maka alasan pokok pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat dikabulkann setelah mengetahui sebab-sebab perserselisihan dan pertengkarannya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat ternyata dari orang dekatnya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tetapi belum dikaruniai anak, sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki keturunan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan April 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut tidak memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya dapat diterima lain sesuai Pasal 170 HIR, walaupun atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi tidak syarat materil saksi serta tidak mendukung dalil jawabannya, oleh karenanya jawabannya tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri diakui oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti oleh karenanya para pihak berkapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) tentang Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten diakui oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti sehingga perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) tentang Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tetapi belum dikaruniai anak diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya benar telah pernah rukun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan pertengkaran diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini merupakan alasan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita tersebut karena karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dibantah oleh Tergugat akan tetapi didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini merupakan unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 sudah pisah rumah, diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini termasuk unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (lima) dan 7 (tujuh) tentang keadaan rumah tangganya yang sudah sulit dibina untuk mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak ada harapan Penggugat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dibantah oleh Tergugat akan tetapi didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini termasuk juga unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;
2. Bahwa, alasan pokok gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan pertengkaran telah terbukti dan mempunyai dasar hukum;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian tidak sekedar berdasarkan hukum dan tidak berhasil didamaikan, tetapi harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis perlu dikualifisir unsur-unsur alasan perceraian dan penemuan hukumnya;

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dua orang saksi dari orang dekat Penggugat terungkap karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering melakukan kekerasan, menurut pendapat majelis faktor tersebut termasuk hal yang mendasar dalam rumah tangga karena menyangkut hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya mengganggu kerukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, majelis telah menjelaskan manfaat mediasi dan memerintahkan mengikutinya, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai selama penundaan sidang, telah pula didamaikan oleh majelis, akan tetapi tidak berhasil, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam yang mengindikasikan retaknya rumah tangga, sehingga keyakinan Penggugat sudah kuat tentang tidak dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ ۖ إِنَّا مُنْقِلُونَ ۚ
إِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ۖ فَلْيُنْبِئْهُمْ
بِآيَاتِنَا الَّتِي هُمْ يُنْكِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *bain*."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).